



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 165/PL.02.3-BA/9110/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sarmi
pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
YOHANIS Y.R. YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ardan Siagian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI
TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL	
1.	DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes. dan JUMRIATI, S.H.	1.	Partai Keadilan Sejahtera
		2.	Partai Kebangkitan Bangsa
		3.	Partai Persatuan Pembangunan
		4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	YANNI, S.H., M.H., M.Sos. dan JEMMI ESAU MABAN	1.	Partai Hati Nurani Rakyat
		2.	Partai Golongan Karya
		3.	Partai Gerakan Indonesia Raya
		4.	Partai Demokrat
		5.	Partai Buruh
		6.	Partai Garda Republik Indonesia
		7.	Partai Bulan Bintang
		8.	Partai Solidaritas Indonesia
		9.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL	
3.	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si. dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E.	1.	Partai NasDem

Ditetapkan : di Sarmi
pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
YOHANIS Y.R. YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Adden Siagian